



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283  
Surat elektronik:dpmptsp.temanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;</li><li>2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)</li><li>2. Front Office memeriksa berkas/dokumen permohonan izin. Apabila tidak lengkap dan atau tidak benar maka dikembalikan kepada pemohon. Bagi berkas yang telah benar dan lengkap diinput , diterbitkan tanda terima berkas dan disediakan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi</li><li>3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan verifikasi administrasi dan diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi untuk ditindaklanjuti.</li><li>4. Kabid Pengembangan dan Promosi memerintahkan Kasi Pengembangan untuk melakukan kajian teknis.</li><li>5. Kasi Pengembangan melakukan kajian teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Hasil kajian diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi.</li><li>6. Kabid Pengembangan dan Promosi melaporkan hasil kajian kepada Kepala DPMPTSP</li><li>7. Kepala DPMPTSP membaca hasil kajian dan memerintahkan Kabid Pengembangan dan Promosi untuk menerbitkan atau menolak Izin Prinsip Perubahan PM.</li><li>8. Kabid Pengembangan dan Promosi memerintahkan Kasi Pengembangan untuk menerbitkan Izin Prinsip Perubahan</li></ol>

		<p>PM melalui aplikasi SPIPISE atau membuat surat penolakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Kasi Pengembangan menyediakan Izin Prinsip Perubahan PM atau surat penolakan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi untuk diparaf.</li> <li>10. Kabid Pengembangan dan Promosi memeriksa draf Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal/Surat Penolakan, jika benar membubuhkan paraf dan diajukan kepada Sekretaris, jika salah dikembalikan ke Kasi Pengembangan dan Promosi untuk diperbaiki.</li> <li>11. Sekretaris memeriksa draf Izin Prinsip Penggabungan PM/Surat Penolakan, jika benar membubuhkan paraf dan diajukan kepada Kepala Dinas, jika salah dikembalikan ke Kabid Pengembangan dan Promosi untuk diperbaiki.</li> <li>12. Kepala Dinas memeriksa draf Izin Prinsip Penggabungan PM/Surat Penolakan, jika benar membubuhkan tanda tangan dan diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi, jika salah dikembalikan untuk diperbaiki.</li> <li>13. Kabid Pengembangan dan Promosi meneruskan Izin Prinsip Penggabungan PM/Surat Penolakan kepada Kabid Perizinan.</li> <li>14. Kabid Perizinan memerintahkan Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk menindaklanjuti.</li> <li>15. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberikan stempel, mengarsip, dan menyerahkan Izin Prinsip Penggabungan PM/Surat Penolakan kepada Front Office.</li> <li>16. Front Office menyerahkan Izin Prinsip Penggabungan PM/Surat Penolakan kepada pemohon</li> </ol>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan menggunakan formulir yang telah dilengkapi dengan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>b. pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;</li> <li>c. Perizinan penanaman modal diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapat kajian teknis.</li> <li>d. Dalam hal permohonan izin ditolak, akan diterbitkan surat penolakan izin yang disampaikan secara tertulis dengan memberikan alasan-alasan sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>

4.	Waktu Penerbitan Izin	3 (tiga) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <i>dpmpstptemanggung@yahoo.co.id</i> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001